



PUTUSAN

NOMOR: 153/G/2015/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

- 1. Ismoyo, S.Pd.,M.M.Pd.,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Komplek Paseban II RT. 02 RW. 07 Kelurahan Sukagalih,
Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Pekerjaan
Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyuresmi,;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----
- 2. Drs. Encep Supriadi, M.Pd.,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Kampung Selaawi RT. 01 RW. 12 Kelurahan Cisompet,
Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Pekerjaan Kepala
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cisompet;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;-----
- 3. Nana, S.Pd.,M.M.Pd.,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Ciwalen, Sumber Sari, Kabupaten Garut, Pekerjaan Kepala
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cisarupan;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;-----
- 4. Dedeh Hamidah, S.Pd.,M.Pd.,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Perum Griya Pamoyanan, Desa Sukagalih, Kecamatan

Hal. 1 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Pekerjaan Kepala Sekolah
Menengah Pertama Negeri Satap 1 Cisompet; -----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;-----

5. **Hj. Suyati, S.Pd.,M.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Kampung Neglasari RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sukagalih,
Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Pekerjaan Kepala
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mekarmukti; -----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;-----
Yang telah memberi kuasa kepada : Torkis Parlaungan
Siregar, S.H., dan Krishna Wardana, S.H., keduanya
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Sukabumi No. 32 Kota Bandung, pekerjaan Advokat,
sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September
2015;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;-----

M E L A W A N

- Bupati Garut**, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 185 Kabupaten Garut
dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----
1. DR. H. Lukman Hakim, S.H.,M.Si.;-----
2. Drs. H. Asep Saeful Hayat, M.Si.;-----
3. Agus Subhan, S.,H.,M.Si.;-----
4. Ida Nurfaida, S.,H.;-----
5. Kristanti Wahyuni, S.,H.;-----
6. Fuji Asti Pratama R.,S.,H.;-----
7. Cepy Fardina, S.,H.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Jalan Pembangunan No.
185 Garut, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana
surat Kuasa Nomor 181/2864/Huk, tanggal 11 November
2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Oktober
2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
pada tanggal 27 Oktober 2015 dibawah register perkara Nomor: 153/G/2015/
PTUN-BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 01 Desember 2015 dan berkas –
berkas yang berhubungan dengan Perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 153/Pen.Dis/2015/ PTUN-BDG, tanggal 27 Oktober 2015, tentang
Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 153/Pen.MH/2015/ PTUN-BDG, tanggal 27 Oktober 2015, tentang
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor: 153/Pen.Pan.P/2015/ PTUN-BDG, tanggal 27 Oktober 2015,
tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor: 153/Pen.JSP/2015/ PTUN-BDG, tanggal 27 Oktober 2015,
tentang Penetapan Penunjukkan Jurusita Pengganti;-----

Hal. 3 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 153/Pen. PP/2015/PTUN-BDG, tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 153/Pen. HS/2015/PTUN-BDG, tanggal 01 Desember 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 153/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tanggal 11 Desember 2015 tentang Pergantian Majelis Hakim;-----

Telah mempelajari alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;-----

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Oktober 2015 dibawah register perkara Nomor: 153/G/2015/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Desember 2015, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Objek Gugatan adalah:-----

Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor : 800/Kep.272- BKD/2015 tanggal 28Juli 2015, dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut : 4 (Ismoyo, S.Pd., MM.Pd.), 6 (Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd.), 7 (Asep Leo Sumpena, S.Pd.), 9 (Aep Saepuloh, S.Pd), 10 (Nana, S.Pd., MM.Pd.), 11 (Abdul Latif, S.Pd., M.Pd), 13 (Drs. Ahmad Sujai, M.Pd.), 12 (Drs. Rusmana), 15 (Dedeh Hamidah, S.Pd., M.Pd.), 5 (Dra. Titin Atikah), 14 (Hj. Suryati, S.Pd., M.Pd.), 8 (Suryani, S.Pd.,M.Pd);-----

Dasar-dasar Gugatan adalah :-----

- I. Adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang memenuhi syarat formal yaitu ;-----

Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015, dengan Nomor Urut : 4 (Ismoyo, S.Pd., MM.Pd.), 6 (Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd.), 7 (Asep Leo Sumpena, S.Pd.), 9 (Aep Saepuloh, S.Pd), 10 (Nana, S.Pd., MM.Pd.), 11 (Abdul Latif, S.Pd., M.Pd), 13 (Drs. Ahmad Sujai, M.Pd.), 12 (Drs. Rusmana), 15 (Dedeh Hamidah, S.Pd., M.Pd.), 5 (Dra. Titin Atikah), 14 (Hj. Suryati, S.Pd., M.Pd.), 8 (Suryani, S.Pd.,M.Pd);-----

Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:-----

- Konkrit;-----
- Individual dan;-----
- Final;-----

Hal. 5 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 (Sembilan) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi 'Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final'; Dan dalam Memori Penjelasannya, yang dimaksud dengan :-----

Konkret;-----

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----

Individual;-----

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang terkena keputusan itu disebutkan;-----

Final;-----

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam hal ini :-----

- Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Garut berikut Lampiran nya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengannya, yang menjadi objek sengketa;-----
- Pada Lampiran tersebut tercatat dengan rinci nama masing-masing Para Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, telah definitif dan berakibat hukum, Para Penggugat terpaksa melepaskan jabatan sebagai Kepala Sekolah.-----

II. Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang - undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali oleh Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan :-----

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. ;-----

Bahwa, karena diterimanya salinan sah Surat Keputusan Bupati Garut objek sengketa oleh Para Penggugat adalah pada waktu berbeda-beda yaitu antara 3 (tiga) sampai dengan 1 (satu) bulan, Para Penggugat tetap mengacu pada tanggal terbitnya yaitu 28 Juli 2015 dan gugatan ini Para Penggugat daftarkan pada tanggal 27 Oktober 2015 yang menurut perhitungan merupakan batas akhir tenggang waktu pengajuan gugatan. Dengan demikian, gugatan yang diajukan Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang - undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya oleh Undang -

Hal. 7 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -
undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
tersebut di atas;-----

- III. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik;-----

Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diartikan
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum
sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas
dari korupsi kolusi dan nepotisme dan telah melanggar asas-asas :-----

1. Profesionalisme;-----
2. Akuntabilitas;-----
3. Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
4. Kepastian hukum;-----

Penjelasan :-----

1. Asas Profesionalisme;-----

Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa memperhatikan
ketentuan pasal 102 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menentukan :-----

Pasal 102

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.;-----

Bahwa mengingat baik pengangkatan maupun pemberhentian
sebagai Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka
untuk teknis pelaksanaannya, harus didahului oleh terbitnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati, sebagai payung hukumnya yang memuat dan mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengangkatan dan pemberhentiannya;-----

Faktanya, Tergugat tidak pernah menerbitkan Peraturan Bupati terlebih dahulu, yang seharusnya menjadi payung hukumnya namun langsung menerbitkan Surat Keputusan yaitu objek sengketa;-----

2. Asas Akuntabilitas;-----

Dengan telah secara nyata melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka tampaklah ke-tidak professional-an dan tidak akuntabelnya tindakan Tergugat sebagai penyelenggara Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* sehingga tampak pula tidak melaksanakan amanat pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

3. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Pengajuan gugatan dalam perkara ini adalah karena Tergugat tidak melaksanakan seluruh Peraturan Perundangan terkait Surat Keputusan *a quo*, secara tepat sasaran dan justru yang terjadi adalah pelanggaran dalam penerbitannya yaitu tidak bertaat asas pada hirarki perundangan, di mana Surat Keputusan *a quo* tidak didahului dan didasari oleh Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 di atas. Dan hal ini merupakan tindakan yang mencerminkan tidak tertibnya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Garut;-----

4. Asas Kepastian Hukum;-----

Hal. 9 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar asas Kepastian Hukum, karena telah mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperoleh Sertifikasi dan peningkatan karir, karena menjadi tidak mampu memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam mengajar sebagai syarat utamanya;-----

IV. 1 . Terbitnya Surat Keputusan objek gugatan yang telah bertetangan dan melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, telah merugikan kepentingan Para Penggugat, di mana :-----

1. Penggugat I adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyuwesmi, dengan Pangkat Pembina Tk. I dan dengan Golongan Ruang IV/b yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.160 - BKD/2012 tanggal 1 November 2012 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;-----
2. Penggugat II adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cisompet, dengan Pangkat Pembina dan dengan Golongan Ruang IV/b yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep.171-BKD/ 20015 tanggal 1 Agustus 2005 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;-----
3. Penggugat III adalah Kepala sekolah Menengah Pertama Negeri I Cibalong, dengan Pangkat Pembina Tk. I dan dengan Golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang IV/b yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.171-BKD/2005 Tanggal 1 Agustus 2005 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;-----

4. Penggugat IV adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cisurupan, dengan Pangkat Pembina dan dengan Golongan Ruang IV/a yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.067-BKD/2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan UPTD Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;-----

5. Penggugat V adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wanaraja, dengan Pangkat Pembina dan dengan Golongan Ruang IV/a yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.067-BKD/2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;-----

6. Penggugat VI adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Selaawi, dengan Pangkat Pembina Tk. I dan dengan Golongan Ruang IV/b yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.018-BKD/2006 Tanggal 21 Maret 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;-----

Hal. 11 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat VII adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri
2 Banjarwangi, dengan Pangkat Pembina Tk. I dan dengan
Golongan Ruang IV/b yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.067-BKD/2006 Tanggal
16 November 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan UPTD
Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut;-----
8. Penggugat VIII adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri
1 Pameungpeuk, dengan Pangkat Pembina Tk. I dan dengan
Golongan Ruang IV/b yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.067-BKD/2006 Tanggal
16 November 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan UPTD
Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut;-----
9. Penggugat IX adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri
Satap 1 Cisompet, dengan Pangkat Pembina Tk. I dan dengan
Golongan Ruang IV/b yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.13-BKD/2012 Tentang
Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Fungsional Guru
Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Menengah
Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Garut;-----
10. Penggugat X adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri
3 Banyuresmi, dengan Pangkat Pembina dan dengan Golongan
Ruang IV/a yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Garut Nomor : 821/Kep.171-BKD/2005 Tanggal 1 Agustus 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala SMP Di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Garut;-----

11. Penggugat XI adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri
2 Mekarmukti dengan Pangkat Pembina Tk. I dan dengan
Golongan Ruang IV/b yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.018-BKD/2006 Tanggal
21 Maret 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan UPTD
SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;-

12. Penggugat XII adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri
2 Leuwigoong dengan Pangkat Pembina Tk. I dan dengan
Golongan Ruang IV/b yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Garut Nomor : 821/Kep.067-BKD/2006 Tanggal
10 Agustus 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala
UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Garut;-----

sebagai Kepala Sekolah karena :-----

1. Sebagai Kepala Sekolah yang berdasarkan Surat Keputusan *a quo*
dikembalikan menjadi guru dan ditugaskan pada sekolah yang
berbeda, tidak dapat menjalankan tugas karena pada sekolah yang
ditunjuk telah ada guru sebagai pengajar tetap dan tidak tersedia
fasilitas kelas yang cukup;-----
2. Para Penggugat kehilangan kesempatan memperoleh sertifikasi dan
peningkatan karir, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan

Hal. 13 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 28 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan

Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

3. Para Penggugat tidak lagi mampu mengemban amanat Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011.;-----

Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali oleh Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan :-----

‘Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi’ ;-----

2. Bahwa selanjutnya, objek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Bagian Ketujuh Paragraf ketiga Kepala Sekolah Pasal 35 yang mengatur secara limitatif tentang pemberhentian Kepala Sekolah yaitu :-----

- 1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :

- a. Permohonan sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masa penugasan berakhir;-----
- c. Telah mencapai usia pensiun jabatan fungsional guru;-----
- d. Diangkat pada jabatan lain;-----
- e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat;-----
- f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);-----
- g. Berhalangan tetap;-----
- h. Tugas belajar sekurang-kurangnya enam bulan dan/atau;-----
- i. Meninggal dunia.-----

2) Pemberhentian kepala sekolah ditetapkan oleh Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya.;-----

Dan ternyata pada objek gugatan, Tergugat tidak memberikan pertimbangan apapun sebagaimana kriteria yang telah ditentukan oleh Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut di atas serta tidak dilandasi oleh hasil penilaian baik terhadap kinerja, perilaku, moral dan susila atas Keputusannya memberhentikan Para Penggugat ;-----

Selanjutnya, pemberhentian dan pengangkatan hanya dilandasi oleh kepentingan periodisasi tanpa memperhatikan serta melaksanakan ketentuan Pasal-pasal 31, 32, 33, 34 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menentukan :-----

Pasal 31

1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;-----

Hal. 15 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Masa tugas sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali masa tugas disekolah lain apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja;-----
- 3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah di sekolah yang lain yang memiliki nilai akreditasi yang lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :-----
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dan lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau;-----
 - b. memiliki prestasi istimewa berdasarkan indikator penilaian kerja;
- 4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan memiliki prestasi yang relevan dalam bidang pendidikan di tingkat provinsi atau nasional;-----
- 5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Pasal 32

- 1) Kepala sekolah wajib melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Pasal 33

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;-----

Pasal 34

- 1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) Tahun;-----
 - 2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah;-----
 - 3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas;-----
 - 4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) meliputi :----
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;-----
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan dan-----
 - 5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.-----
3. Bahwa Tergugat tidak menerbitkan Peraturan Bupati terlebih dahulu sebagai landasan tindak dan mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam memberhentikan Kepala Sekolah, karenanya telah melanggar

Hal. 17 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peralihan Pasal 102 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut Objek Gugatan berupa :-----

Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor : 800/Kep.272- BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015, dengan Nomor Urut : 4 (Ismoyo, S.Pd., MM.Pd.), 6 (Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd.), 7 (Asep Leo Sumpena, S.Pd.), 9 (Aep Saepuloh, S.Pd), 10 (Nana, S.Pd., MM.Pd.), 11 (Abdul Latif, S.Pd., M.Pd), 13 (Drs. Ahmad Sujai, M.Pd.), 12 (Drs. Rusmana), 15 (Dede Hamidah, S.Pd., M.Pd.), 5 (Dra. Titin Atikah), 14 (Hj. Suryati, S.Pd., M.Pd.), 8 (Suryani, S.Pd., M.Pd);-----

Telah cukup mempunyai dasar untuk dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

Selanjutnya Para Penggugat kemukakan alasan-alasan mengajukan Gugatan ini, sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Tergugat telah menerbitkan objek gugatan, namun Surat Keputusan objek gugatan baru Para Penggugat terima 3 (tiga) minggu atau 1 (satu) bulan setelahnya dan pada tanggal 29 Juli 2015 Tergugat mengangkat Kepala Sekolah yang kemudian ditempatkan pada sekolah-sekolah tempat Para Penggugat masih bertugas memegang jabatan sebagai Kepala Sekolah;-----
2. Pada awalnya Penggugat I, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat IX tidak mengetahui terbitnya Surat Keputusan objek sengketa, karena sebelumnya tidak pernah ada baik pemberitahuan dan atau sosialisasi serta karena tidak adanya penilaian menyeluruh baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerja, moral maupun etika, sehingga merasa terkejut dengan adanya pemberhentian sebagai kepala sekolah bahkan sebagai kepala sekolah di wilayah kecamatan terjauh yaitu Pameungpeuk dan Cisompet, Penggugat VIII dan IX baru mengetahui adanya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Sekolah, setelah adanya pemberitahuan dari Penggugat I dan Penggugat III yang mengalami peristiwa datangnya kepala sekolah yang baru diangkat pada tanggal 29 Juli 2015 di sekolah tempat Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat VI menjalankan tugas;-----

3. Bahwa Para Penggugat seluruhnya tidak pernah mendapat pemberitahuan apalagi undangan untuk menghadiri pengangkatan dan pelantikan Kepala Sekolah tersebut, terlebih Penggugat VI bertugas di Kecamatan yang jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Garut;-----
4. Para Penggugat menerima Surat Keputusan objek gugatan tanpa didahului oleh adanya penilaian, baik terhadap kinerja, perilaku, susila dan lain-lain, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan-ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menentukan :-----

Pasal 34

- 1) Penilaian kinerja dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun;-----
- 2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah;-----
- 3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas;-----

Hal. 19 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Penilaian kinerja yang dimaksud dengan ayat (1), meliputi:-----

- a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;-----
- b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan-----
- c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.

(5) Hasil kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup sedang atau kurang.-----

Yang berarti Tergugat tidak melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah *a quo* sebelum menerbitkan Surat Keputusan Objek Gugatan;-----

5. Apalagi Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat X, Penggugat XI dan Penggugat XII, yang posisi sekolahnya relatif lebih dekat dengan Pusat Pemerintahan dan baru mendapatkan pengangkatan pada 2005, 2006 dan 2012, merasa sangat aneh dengan diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, karena selain masih dalam masa tugas, juga sebelumnya tidak pernah adanya penilaian baik terhadap kinerja, termasuk di dalamnya pengembangan dan peningkatan sekolah maupun terhadap segi segi moral dan susila dan tidak pernah menerima hasil penilaian tersebut, apakah amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang;-----

6. Bahkan apa yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kabupaten Garut tersebut dengan Tim penilai tidak pernah ada, apalagi melakukan evaluasi terhadap kinerja Para Penggugat sebagai dasar tindak Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, yang berarti Tergugat pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan perundangan yang diamanatkan oleh Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tersebut tentang pembentukan tim penilai;-----

7. Yang tampak dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Garut Objek Gugatan adalah, bahwa Surat Keputusan Objek Gugatan adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang perodesasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 Tahun 2010, tetapi dalam pelaksanaannya bahkan merugikan Para Penggugat yang hingga saat ini tidak lagi dapat melaksanakan tugas selaku pelaku didik, dengan hilangnya kesempatan memperoleh sertifikasi yang dalam pelaksanaannya mensyaratkan tercapainya target 24 (dua puluh empat) mengajar per minggu;-----

8. Selanjutnya tentang promosi guru menjadi kepala sekolah dan mutasi, yang seharusnya diatur dalam Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, namun ternyata Tergugat belum menerbitkan peraturannya apalagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya;-----

Yang berarti tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tidak mempunyai payung hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, tentunya telah cukup berdasar bagi Para Penggugat untuk memohon agar Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pemberhentian

Hal. 21 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor : 800/Kep.272- BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015, dengan Nomor Urut : 4 (Ismoyo, S.Pd., MM.Pd.), 6 (Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd.), 7 (Asep Leo Sumpena, S.Pd.), 9 (Aep Saepuloh, S.Pd), 10 (Nana, S.Pd., MM.Pd.), 11 (Abdul Latif, S.Pd., M.Pd), 13 (Drs. Ahmad Sujai, M.Pd.), 12 (Drs. Rusmana), 15 (Dede Hamidah, S.Pd., M.Pd.), 5 (Dra. Titin Atikah), 14 (Hj. Suryati, S.Pd., M.Pd.), 8 (Suryani, S.Pd., M.Pd);-----

dinyatakan batal atau tidak sah.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan menjatuhkan Putusan :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor : 800/Kep.272- BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015, dengan Nomor Urut : 4 (Ismoyo, S.Pd., MM.Pd.), 6 (Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd.), 7 (Asep Leo Sumpena, S.Pd.), 9 (Aep Saepuloh, S.Pd), 10 (Nana, S.Pd., MM.Pd.), 11 (Abdul Latif, S.Pd., M.Pd), 13 (Drs. Ahmad Sujai, M.Pd.), 12 (Drs. Rusmana), 15 (Dede Hamidah, S.Pd., M.Pd.), 5 (Dra. Titin Atikah), 14 (Hj. Suryati, S.Pd., M.Pd.), 8 (Suryani, S.Pd., M.Pd);-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor : 800/Kep.272- BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015, dengan Nomor Urut : 4 (Ismoyo, S.Pd., MM.Pd.), 6 (Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd.), 7 (Asep Leo Sumpena, S.Pd.), 9 (Aep Saepuloh, S.Pd.), 10 (Nana, S.Pd., MM.Pd.), 11 (Abdul Latif, S.Pd., M.Pd.), 13 (Drs. Ahmad Sujai, M.Pd.), 12 (Drs. Rusmana), 15 (Dede Hamidah, S.Pd., M.Pd.), 5 (Dra. Titin Atikah), 14 (Hj. Suryati, S.Pd., M.Pd.), 8 (Suryani, S.Pd., M.Pd.);-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan, kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat pada keadaan semula atau setara sesuai serta berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Desember 2015, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Eksepsi ini;-----
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Prematur;-----

Hal. 23 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

- 1) "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. "

- 2) "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyatakan "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atau banding kepada pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan."-----

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.-----
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.-----
- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. -----

Atas dasar ketentuan tersebut, apabila Para Penggugat merasa keberatan terhadap Keputusan Tergugat (objek gugatan) *a quo*, maka seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Tergugat atau atasan Tergugat karena Tergugat diberi kewenangan untuk menyelesaikan keberatan tersebut. Namun pada kenyataannya upaya administratif tersebut sama sekali tidak pernah ditempuh oleh Para Penggugat kepada Tergugat, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat prematur. -----

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.-----

3. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Hal. 25 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009 yang

menyatakan :-----

“Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi”.-----

Bahwa apabila memperhatikan Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat (objek gugatan) *a quo*, padahal hal tersebut merupakan syarat dapat diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. -----

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, sangat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini.-----
3. Bahwa Tergugat hanya akan mendalilkan apa yang dirasa perlu dan dirasa penting untuk menjawab keseluruhan dalil Para Penggugat, sehingga secara yuridis apa yang didalilkan tersebut merupakan suatu kebenaran yang diakui secara tegas oleh Tergugat.-----

4. Bahwa memang benar Tergugat/Bupati Garut telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Hal. 27 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 800/Kep.272- BKD/2015 tanggal

28 Juli 2015, dengan Nomor Urut : 4.

Ismoyo, S.Pd., MM.Pd., 5. Dra. Titin

Atikah, 6. Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd.,

7. Asep Leo Sumpena, S.Pd., 8. Suryani,

S.Pd., M.Pd., 9. Aep Saepuloh, S.Pd., 10

Nana, S.Pd., MM.Pd., 11. Abdul Latif,

S.Pd., M.Pd., 12. Drs. Rusmana, M.Pd.,

13. Drs. Ahmad Sujai, M.Pd., 14.

Hj. Suryati, S.Pd., M.Pd., 15. Dedeh

Hamidah,

S.Pd. M.Pd.;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas

dalil Para Penggugat pada angka III

halaman 4-5 yang pada intinya

menyatakan : "Keputusan Tergugat (objek

gugatan) *a quo* bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik

yaitu profesionalisme, asas akuntabilitas,

tertib penyelenggaraan Negara dan asas

kepastian hukum".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penggugat tersebut sangat keliru, dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

- Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan karena penerbitan objek gugatan *a quo* merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.-----
- Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 karena objek gugatan *a quo* diterbitkan dengan pertimbangan bahwa masa tugas Para Penggugat telah berakhir. Hal ini didasarkan pada Nota Dinas Nomor 800/2476-Disdik tanggal 13 Juli 2015 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut selaku Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa usulan pemberhentian Para Penggugat dilakukan dengan

Hal. 29 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan masa tugas Para
Penggugat telah berakhir dan tidak
dapat diperpanjang kembali,
karena masa tugas Para
Penggugat rata-rata telah
mencapai lebih dari 8 (delapan)
tahun, atau dengan kata lain masa
tugas Para Penggugat telah
mencapai 3 (tiga) kali masa tugas.
Atas dasar hal tersebut maka
sesuai dengan Pasal 101 ayat (1)
huruf c Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun
2011, masa tugas Para Penggugat
berakhir dan tidak dapat
diperpanjang lagi.

- Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun
2011 karena sebagaimana
disebutkan dalam Diktum Pertama
Jo. Lampiran Keputusan Tergugat
(objek gugatan) *a quo*, Para
Penggugat telah ditugaskan
kembali sebagai guru dan tetap
memperoleh haknya sebagai



guru.-----

Selanjutnya, terkait pernyataan Para Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat (objek gugatan) *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalisme, asas akuntabilitas, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas kepastian hukum karena tidak menerbitkan terlebih dahulu peraturan bupati sebagai landasan tindak dan mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam memberhentikan kepala sekolah, dan akibat terbitnya Keputusan Tergugat (objek gugatan) telah menyebabkan Para Penggugat telah kehilangan kesempatan memperoleh sertifikasi yang dalam pelaksanaannya mensyaratkan tercapainya target 24 jam (dua puluh empat jam) mengajar per minggu, perlu Tergugat jelaskan bahwa :-----

- a. Dalam
melaksanakan
ketentuan
suatu
peraturan
perundang-
undangan
yang lebih
tinggi
(peraturan
induk) tidak
selalu harus
menunggu

Hal. 31 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya

peraturan

perundang-

undangan

yang lebih

rendah

sebagai

pelaksanaanny

a, sepanjang

ketentuan

tersebut dapat

dilaksanakan

(bersifat

aplikatif),

sebagai contoh

dari

pernyataan

Tergugat

tersebut yaitu :

pelaksanaan

ketentuan

Pasal 90 huruf

a Undang-

undang Nomor

5 Tahun 2014

tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aparatur Sipil

Negara yang

mengatur

mengenai

batas usia

pensiun

Aparatur Sipil

Negara

khususnya

pejabat

administrasi

adalah 58

tahun dimana

menurut

peraturan

perundang-

undangan

sebelumnya 56

tahun,

ketentuan

tersebut saat

ini telah

dilaksanakan

walaupun

belum ada

Peraturan

Hal. 33 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah
sebagai
pelaksana
Undang-
undang Nomor
5 Tahun 2014
tentang
Aparatur Sipil
Negara.-----

Begitu pula dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan khususnya ketentuan Pasal 31 dan Pasal 35 dan Pasal 36, Tergugat berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah jelas sehingga dapat dilaksanakan tanpa harus terlebih dahulu diterbitkan peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya, apalagi apabila memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 disebutkan:-----

“Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011) mulai berlaku, bagi kepala sekolah yang telah memasuki masa tugas lebih dari 8 (delapan) tahun maka kepala sekolah yang bersangkutan dianggap telah memasuki akhir masa penugasan dan tidak dapat diperpanjang kembali (Pasal 101 ayat (1) huruf c). Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak belakunya Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah ini, Pemerintah Daerah atau penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 101 ayat (1) huruf c (Pasal 101 ayat (2))".-----

Atas dasar ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 pada tanggal 6 Juni 2011, maka kepala sekolah yang telah memasuki masa tugas lebih dari 8 (delapan) tahun maka kepala sekolah yang bersangkutan dianggap telah memasuki akhir masa penugasan dan tidak dapat diperpanjang kembali. Artinya, kepala sekolah yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 yaitu tanggal 6 Juni 2011 telah menjabat lebih dari 8 (delapan) tahun seharusnya diberhentikan dari penugasan sebagai kepala sekolah, namun ketentuan tersebut baru Tergugat laksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 karena sesuai Pasal 101 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tergugat harus terlebih dahulu mempersiapkan calon pengganti kepala sekolah yang diberhentikan. -----

b. Dalam Diktum

Pertama Jo.

Lampiran

Keputusan

Tergugat

(objek

gugatan) a

quo, Para

Penggugat

Hal. 35 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah
ditugaskan
kembali
sebagai guru,
hal ini sesuai
dengan
ketentuan Pasal
31 ayat (5)
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Garut Nomor
11 Tahun 2011
yang
menyatakan :”
kepala sekolah
yang masa
tugasnya
berakhir, tetap
melaksanakan
tugas sebagai
guru sesuai
dengan
jenjang
jabatannya
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban

melaksanakan

proses

pembelajaran

atau

bimbingan

konseling

sesuai dengan

ketentuan.

Selanjutnya,

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik

Indonesia

Nomor

0002.0211/

C5.6/TP/

T2/2015 jo.

Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan

Hal. 37 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebudayaan

Republik

Indonesia

Nomor

0036.0211/

C5.6/TP/

T2/2015 jo.

Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik

Indonesia

Nomor

0133.0211/

C5.6/TP/

T2/2015 jo.

Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik

Indonesia

Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0221.0211/

C5.6/TP/

T2/2015, Para

Penggugat

telah

ditetapkan

sebagai

Penerima

Tunjangan

Profesi bagi

Guru Pegawai

Negeri Sipil

Daerah pada

Jenjang

Pendidikan

Dasar di

Kabupaten

Garut Provinsi

Jawa Barat

untuk

semester 2

Tahun

Anggaran

2015 yaitu

sejak tanggal 1

Juli 2015

Hal. 39 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai

dengan 31

Desember

2015. Dengan

diterbitkannya

Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik

Indonesia

tersebut

merupakan

bukti yang

nyata bahwa

Para

Penggugat

telah

memenuhi

syarat sebagai

penerima

tunjangan

profesi guru

yaitu

sekurang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurangnya 24

(dua puluh

empat) jam

pelajaran tatap

muka dalam

satu minggu

sebagaimana

ditentukan

dalam Pasal 1

ayat (1)

Peraturan

Menteri

Pendidikan

Nasioanl

Nomor 36

Tahun 2007

tentang

Penyaluran

Tunjangan

Profesi Bagi

Guru.-----

Hal. 41 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pembayaran tunjangan profesi guru baru diterima oleh Para Penggugat apabila Para Penggugat melaksanakan tugas dan beban kerja tersebut, karena sesuai diktum Ketiga Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0002.0211/C5.6/TP/T2/2015 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0036.0211/C5.6/TP/T2/2015 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133.0211/C5.6/TP/T2/2015 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0221.0211/C5.6/TP/T2/2015 bahwa tunjangan profesi bagi guru dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru. Dan berdasarkan data yang ada pada Tergugat bahwa Para Penggugat telah menerima pembayaran tunjangan profesi guru (tunjangan sertifikasi) melalui rekening masing-masing Penggugat pada bank yang telah ditunjuk.-----

Mengingat penerbitan objek gugatan *a quo* dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka telah terbukti bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena.-----

Atas dasar dalil dan argumentasi di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati *a quo* (objek gugatan) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalisme,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas akuntabilitas, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas kepastian hukum” jelas keliru sehingga dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka IV point 1 halaman 5 yang intinya menyatakan : “bahwa objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan karena Tergugat tidak memberikan pertimbangan apapun sebagaimana kriteria yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal tersebut”.-----

Dalil/ Pernyataan Para Penggugat *a quo* tidak benar dan tidak berdasar, dengan alasan sesuai Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dalam Keputusan disebutkan:-----

- 1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:-----
- a. permohonan sendiri;-----
 - b. masa penugasan berakhir;-----
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;-----
 - d. diangkat pada jabatan lain;-----

Hal. 43 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;-----
- f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;-----
- g. berhalangan tetap;-----
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, dan/atau;--
- i. meninggal dunia.-----

2) Pemberhentian kepala sekolah ditetapkan oleh Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya.-----

Perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam Keputusan Tergugat (objek gugatan) pada Bagian Konsideran "Menimbang" huruf c sangat jelas disebutkan bahwa pertimbangan/alasan Tergugat memberhentikan Para Penggugat dari penugasan sebagai Kepala Sekolah disebabkan masa penugasan Para Penggugat telah berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 di atas, hal ini dilakukan Tergugat karena didasarkan pada Nota Dinas Nomor 800/2476-Disdik tanggal 13 Juli 2015 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut selaku Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 420/Kep.525-Disdik/2015 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian Para Penggugat dikarenakan masa tugas Para Penggugat telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali.----

Berdasarkan dalil/argumentasi di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati *a quo* (objek gugatan) bertentangan dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan karena Tergugat tidak memberikan pertimbangan apapun sebagaimana kriteria yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal tersebut" jelas keliru, sehingga dengan demikian sudah cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka IV point 2 halaman 7 dan angka VI point 9 halaman 10 yang intinya menyatakan :
"bahwa Tergugat tidak menerbitkan terlebih dahulu peraturan bupati sebagai landasan tindak dan mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam memberhentikan kepala sekolah, karenanya telah melanggar ketentuan peralihan Pasal 102 objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan".-----

Dalil/ Pernyataan Para Penggugat tersebut di atas keliru, dengan alasan bahwa dalam melaksanakan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (peraturan induk) tidak selalu harus menunggu diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai pelaksanaannya, sepanjang ketentuan tersebut dapat dilaksanakan (bersifat aplikatif), sebagai contoh dari pernyataan Tergugat tersebut yaitu : pelaksanaan ketentuan Pasal 90 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara

Hal. 45 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya pejabat administrasi adalah 58 tahun dimana menurut peraturan perundang-undangan sebelumnya 56 tahun, ketentuan tersebut saat ini telah dilaksanakan walaupun belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-----

Begitu pula dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan khususnya ketentuan Pasal 31 dan Pasal 35 dan Pasal 36, Tergugat berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah jelas sehingga dapat dilaksanakan tanpa harus terlebih dahulu diterbitkan peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya, apalagi apabila memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 disebutkan:-----

“Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011) mulai berlaku, bagi kepala sekolah yang telah memasuki masa tugas lebih dari 8 (delapan) tahun maka kepala sekolah yang bersangkutan dianggap telah memasuki akhir masa penugasan dan tidak dapat diperpanjang kembali (Pasal 101 ayat (1) huruf c). Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak belakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah atau penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 101 ayat (1) huruf c (Pasal 101 ayat (2))”.-----

Atas dasar ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 pada tanggal 6 Juni 2011 telah menjabat lebih dari 8 (delapan) tahun seharusnya diberhentikan dari penugasan sebagai kepala sekolah, maka kepala sekolah yang telah memasuki masa tugas lebih dari 8 (delapan) tahun maka kepala sekolah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dianggap telah memasuki akhir masa penugasan dan tidak dapat diperpanjang kembali. Artinya, kepala sekolah yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 yaitu tanggal 6 Juni 2011 seharusnya diberhentikan dari penugasan sebagai kepala sekolah, namun ketentuan tersebut baru Tergugat laksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 karena sesuai Pasal 101 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tergugat harus terlebih dahulu mempersiapkan calon pengganti kepala sekolah yang diberhentikan.-----

Berdasarkan dalil/argumentasi di atas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka V halaman 7 dan angka VI point 8 halaman 10 yang intinya menyatakan : "bahwa akibat terbitnya Keputusan Tergugat (objek gugatan) telah menyebabkan Para Penggugat tidak dapat lagi menjalankan tugas sebagai guru karena pada sekolah yang ditunjuk telah ada guru sebagai pengajar tetap dan tidak ada penambahan kelas, sehingga Para Penggugat telah kehilangan kesempatan memperoleh sertifikasi yang dalam pelaksanaannya mensyaratkan tercapainya target 24 jam

Hal. 47 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat jam) mengajar per-minggu".-----

Dalil/Pernyataan Para Penggugat *a quo* sangat keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan bahwa dalam Diktum Pertama Jo. Lampiran Keputusan Tergugat (objek gugatan) *a quo*, Para Penggugat telah ditugaskan kembali sebagai guru, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 yang menyatakan : "kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan.-----

Adapun mengenai sertifikasi yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam gugatannya, perlu Tergugat jelaskan bahwa pemberhentian Para Penggugat dari penugasan sebagai kepala sekolah tidak menghapuskan sertifikasi yang dimiliki oleh Para Penggugat, termasuk hak atas tunjangan sertifikasi, selama Para Penggugat melaksanakan tugasnya sebagai guru, mengingat sertifikasi tersebut diberikan kepada Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai guru bukan sebagai kepala sekolah. -----

Selanjutnya, terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat lagi menjalankan tugas sebagai guru karena pada sekolah yang ditunjuk telah ada guru sebagai pengajar tetap dan tidak ada penambahan kelas, sehingga Para Penggugat telah kehilangan kesempatan memperoleh sertifikasi yang mensyaratkan 24 (dua puluh empat) jam per 1 (satu) minggu, pernyataan Para Penggugat tersebut bohong besar karena faktanya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0002.0211/C5.6/TP/T2/2015 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0036.0211/C5.6/TP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T2/2015 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133.0211/C5.6/TP/T2/2015 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0221.0211/C5.6/ TP/ T2/ 2015, Para Penggugat telah ditetapkan sebagai Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat untuk semester 2 Tahun Anggaran 2015 yaitu sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut merupakan bukti yang nyata bahwa Para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan profesi guru yaitu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru. -----

Adapun pembayaran tunjangan profesi guru baru diterima oleh Para Penggugat apabila Para Penggugat melaksanakan tugas dan beban kerja tersebut, karena sesuai diktum Ketiga Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0002.0211/C5.6/TP/T2/2015 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0036.0211/C5.6/TP/ T2/2015 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133.0211/C5.6/TP/T2/2015 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0221.0211/C5.6/ TP/ T2/2015 bahwa tunjangan profesi bagi guru dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu sebagaimana ditentukan

Hal. 49 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru. Dan berdasarkan data yang ada pada Tergugat bahwa Para Penggugat telah menerima pembayaran tunjangan profesi guru (tunjangan sertifikasi) melalui rekening masing-masing Penggugat pada bank yang telah ditunjuk.-----

Atas dasar dalil/argumentasi di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa “akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat (objek gugatan) *a quo* menyebabkan Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh sertifikasi yang mensyaratkan terpenuhinya target 24 jam mengajar serta meningkatkan karir serta tidak dapat melaksanakan tugas selaku pelaku didik jelas keliru dan mengada-ada, sehingga dengan demikian, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka VI point 3 dan point 5 halaman 9 dan halaman 10 yang intinya menyatakan : “atas keputusannya memberhentikan Para Penggugat tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian baik terhadap kinerja, perilaku, susila dan lain-lain sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 dan tidak dilakukan pemberitahuan /sosialisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat”.

Pernyataan Para Penggugat tersebut sangat keliru dengan alasan:-----

a. bahwa
penge

1) Peraturan Menteri
Pendidikan
Nasional Nomor 28
Tahun 2010 tentang
Penugasan Guru
Sebagai Kepala
Sekolah/
Madrasah;-----

2) Peraturan Daerah
Kabupaten Garut
Nomor 11 Tahun
2011 tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan;-----

a. Selain
Para I
sekolah
penug

Hal. 51 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



dalam

Kabup

meny

Pasal 25 ayat

(1) :-----

"Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan

formal".-----

Pasal

31 :-----

1) Kepala sekolah diberi masa tugas 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun. -----

2) Masa tugas sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas di sekolah lain apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kerja.-----

3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila :-----

a. telah melewati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dan lulus seleksi calon kepala sekolah, atau-----

b. memiliki prestasi yang istimewa berdasarkan indikator penilaian kinerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat provinsi/nasional.-----

5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan.-----

Pasal

35 :-----

1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:-----

a. permohonan sendiri;-----

b. masa penugasan berakhir;-----

c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;-----

d. diangkat pada jabatan lain;-----

e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;-----

f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;-----

g. berhalangan tetap;-----

h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, dan/atau

i. meninggal dunia.-----

2) Pemberhentian kepala sekolah ditetapkan oleh Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya.-----

Pasal 36 :-----

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan penilaian kinerja dari tim pertimbangan

Hal. 53 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa

penugasan kepala sekolah.-----

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011, Tergugat berpendapat bahwa pemberhentian kepala sekolah dengan alasan masa tugas kepala sekolah berakhir (telah mencapai 4 tahun) dilakukan tanpa harus didasarkan pada penilaian kinerja, berbeda apabila pemberhentian kepala sekolah dengan alasan kepala sekolah tersebut dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011, pemberhentian kepala sekolah tersebut harus didasarkan pada hasil penilaian terhadap kinerja kepala sekolah yang bersangkutan.;-----
- d. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011, masa tugas kepala sekolah dapat diperpanjang sampai 3 (tiga) kali masa tugas atau sampai 12 (dua belas) tahun, perpanjangan itu pun dapat dilakukan apabila berdasarkan penilaian kinerja dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, yang bersangkutan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011. ;-----
- e. Atas dasar ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf c dan d di atas sangat jelas dapat diartikan bahwa pemberhentian kepala sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan masa tugas kepala sekolah berakhir yaitu telah mencapai 4 tahun atau 8 tahun atau 12 tahun, dilakukan tanpa harus didasarkan pada penilaian kinerja, namun sebaliknya apabila masa tugas kepala sekolah akan diperpanjang maka harus didasarkan pada penilaian kinerja terhadap kepala sekolah dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.-----

- f. Disamping itu pula, yang harus Para Penggugat ketahui dan pahami pula bahwa dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c disebutkan :-----

“Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011) mulai berlaku, bagi kepala sekolah yang telah memasuki masa tugas lebih dari 8 (delapan) tahun maka kepala sekolah yang bersangkutan dianggap telah memasuki akhir masa penugasan dan tidak dapat diperpanjang kembali”.-----

Sehingga atas dasar ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 pada tanggal 6 Juni 2011, kepala sekolah yang telah memasuki masa tugas lebih dari 8 (delapan) tahun dianggap telah memasuki akhir masa penugasan dan tidak dapat diperpanjang kembali.-----

- g. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada angka 6 di atas, yang menjadi dasar pertimbangan bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat adalah masa penugasan Para Penggugat telah berakhir karena pada saat diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo* (objek gugatan), masa tugas Para Penggugat rata-rata telah mencapai lebih dari 8 (delapan) tahun, atau dengan kata lain masa tugas Para Penggugat telah mencapai 3 (tiga) kali masa tugas. Atas dasar hal

Hal. 55 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011, masa tugas Para Penggugat berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga sesuai Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 pemberhentian Para Penggugat tersebut dilakukan tanpa harus didasarkan pada hasil penilaian terhadap kinerja Para Penggugat.

-
- h. Selain atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf g di atas, Penerbitan Keputusan Tergugat (objek gugatan) didasarkan pula pada Nota Dinas Nomor 800/2476-Disdik tanggal 13 Juli 2015 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut selaku Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa usulan pemberhentian Para Penggugat dilakukan dengan alasan masa tugas Para Penggugat telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali, karena masa tugas Para Penggugat rata-rata telah mencapai lebih dari 8 (delapan) tahun, atau dengan kata lain masa tugas Para Penggugat telah mencapai 3 (tiga) kali masa tugas.;-----

Selanjutnya, terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat tanpa memberitahukan/mensosialisasikan terlebih dahulu kepada Para Penggugat perlu Tergugat jelaskan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* dilakukan Tergugat merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai perodesasi kepala sekolah. Adapun sebelum pelaksanaan ketentuan tersebut, bahkan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (perodesasi kepala sekolah) dalam berbagai kesempatan telah disosialisasikan kepada seluruh kepala sekolah yang pada saat itu sedang menjabat, termasuk Para Penggugat, namun pada saat disosialisasikan tidak ada satupun kepala sekolah yang merasa keberatan terhadap ketentuan peraturan tersebut, sehingga sangat keliru apabila Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* dilakukan Tergugat tidak disosialisasikan terlebih dahulu dan tidak memperhatikan norma-norma kesusilaan dan etika.---

Atas dasar dalil/argumentasi di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pemberhentian Para Penggugat tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian baik terhadap kinerja, perilaku, susila dan lain-lain sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 jelas keliru sehingga dengan demikian, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan dalil/argumentasi yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Up. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 57 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat *a quo* secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor : 800/Kep.272- BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015,dengan Nomor Urut : 4. Ismoyo, S.Pd., MM.Pd., 5. Dra. Titin Atikah, 6. Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd., 7. Asep Leo Sumpena, S.Pd., 8. Suryani, S.Pd.,M.Pd., 9. Aep Saepuloh, S.Pd.,10 Nana, S.Pd.,MM.Pd., 11. Abdul Latif, S.Pd., M.Pd, 12. Drs. Rusmana, M.Pd., 13. Drs. Ahmad Sujai, M.Pd., 14. Hj.Suryati, S.Pd., M.Pd., 15.Dedeh Hamidah, S.Pd.M.Pd;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 28 Desember 2015 yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi / Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya. Atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 4 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Eksepsinya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 29 dengan perincian sebagai berikut:-----

P – 1 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Ismoyo, S.Pd.,M.M.Pd; (sesuai dengan fotocopynya);-----

P – 2 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd; (sesuai dengan aslinya);-----

P – 3 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Asep Leo Soempena, S.Pd. (sesuai dengan fotocopynya);-----

Hal. 59 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 4 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Nana, S.Pd.,M.M.Pd.,; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 5 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Drs. Ahmad Sujai, M.Pd.,; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 6 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Aep Saepuloh, S.Pd.,; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 7 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Abdul Latif, S.Pd., M.Pd.,; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 8 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Drs. Rusmana, M.Pd.,; (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 9 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Dedeh Hamidah, S.Pd.,M.Pd.,; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 10 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Dra. Titin Atikah,; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 11 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Suryani, S.Pd.,M.Pd.,; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 12 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dalam lampiran atas nama Hj. Suryati, S.Pd.,M.Pd.,; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 13 : Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 14 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (sesuai dengan fotocopy);-----

Hal. 61 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 15 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 17 : Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah: (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 18 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 19 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 171-BKD/2005 tanggal 01 Agustus 2005, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Drs. Encep Supriadi; (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 20 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 171-BKD/2005 tanggal 01 Agustus 2005, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Asep Leo Soempeno; (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 21 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006 tanggal 16 Nopember 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Nana, S.Pd.; (sesuai dengan fotocopy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 22 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006 tanggal 16 Nopember 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Drs. Ahmad Suja'i; (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 23 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006 tanggal 16 Nopember 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Aep Saepuloh, S.Pd.; (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 24 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 018-BKD/2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Abdul Latif, S.Pd.; (sesuai dengan fotocopy);--
- P – 25 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 018-BKD/2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Drs. Rusmana; (sesuai dengan fotocopy);----
- P – 26 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 13-BKD/2012 tanggal 01 Pebruari 2012, tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Fungsional Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Garut atas nama Dedeh Hamidah, S.Pd.; (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 27 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 171-BKD/2005 tanggal 01 Agustus 2005, tentang Pengangkatan Dalam
- Hal. 63 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut atas nama Dra. Titin Atikah; (sesuai dengan
fotocopy);-----

P – 28 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006
tanggal 21 Maret 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Suryani, S.Pd.;
(sesuai dengan
fotocopy);-----

P – 29 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 018-BKD/2006
tanggal 21 Maret 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Kepala UPTD SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Garut atas nama Suryati, S.Pd.; (sesuai dengan fotocopy);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah
mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang
telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T
– 1 sampai dengan T – 23 dengan perincian sebagai berikut:-----

T – 1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan(sesuai dengan fotocopy);---
T – 2 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (sesuai dengan fotocopy);-----
T – 3 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
(sesuai dengan fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 4 : Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 5 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; (sesuai dengan fotocopy)
- T – 7 : Keputusan Bupati Garut Nomor 420/Kep.525-DISDIK/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 8a : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0002.0211/C5.6/TP/T2/2015 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Untuk Semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2015; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 8b : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0036.0211/C5.6/TP/T2/2015 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Untuk Semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2015; (sesuai dengan legalisir);-----

Hal. 65 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 8c : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0221.0211/C5.6/TP/T2/2015 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Untuk Semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2015; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 9 : Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 000357/KEP/DV/23205/15, tanggal 11 November 2015; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 10 : Surat dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Garut, Nomor 18/0030-3/BSM, tanggal 14 Januari 2016, perihal Keterangan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut Dinas Pendidikan;(sesuai dengan aslinya);----
- T – 11-1 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 171-BKD/2005 tanggal 01 Agustus 2005, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 11-2 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006 tanggal 16 Nopember 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 11-3 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 08-BKD/2009 tanggal 09 Januari 2009, tentang Pengangkatan /Pemindahan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK, SMPN, SMK Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

Garut; (sesuai dengan legalisir);-----

T – 11-4 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 160-BKD/2012 tanggal 1 Nopember 2012, tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Fungsional Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut; (sesuai dengan legalisir);-----

T – 12-1 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 171-BKD/2005 tanggal 01 Agustus 2005, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, atas nama Asep Leo Soempeno; (sesuai dengan legalisir);-----

T – 12-2 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006 tanggal 16 Nopember 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Leo Soempeno; (sesuai dengan legalisir);-----

T – 13-1 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 018-BKD/2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Drs. Rusmana (sesuai dengan legalisir);-----

T – 13-2 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 071-BKD/2010 tanggal 06 Juli 2010, tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Fungsional Guru Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan

Hal. 67 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Drs. Rusmana
(sesuai dengan legalisir);-----

T – 13-3 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 160-BKD/2012
tanggal 1 Nopember 2012, tentang Pengangkatan dan
Pemindahan Jabatan Fungsional Guru Yang Diberi Tugas
Tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Drs.
Rusmana, M.Pd; (sesuai dengan legalisir);-----

T – 14-1 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 018-BKD/2006
tanggal 21 Maret 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Kepala UPTD SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Garut; (sesuai dengan legalisir);-----

T – 14-2 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 020-BKD/2008
tanggal 01 April 2008, tentang Pengangkatan Dalam Tugas
Tambahan Sebagai Kepala UPTD SMP Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Garut; (sesuai dengan legalisir);-----

T – 15-1 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 171-BKD/2005
tanggal 01 Agustus 2005, tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut atas nama Drs. Encep Supriadi; (sesuai
dengan legalisir);-----

T – 15-2 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 020-BKD/2008
tanggal 01 April 2008, tentang Pengangkatan Dalam Tugas
Tambahan sebagai Kepala SMP Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Drs. Encep Supriadi;
(sesuai dengan legalisir);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 16-1 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006 tanggal 16 Nopember 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Drs. Ahmad Suja'i; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 16-2 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 020-BKD/2008 tanggal 01 April 2008, tentang Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan sebagai Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Drs. Ahmad Suja'i; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 16-3 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 011-BKD/2011 tanggal 24 Januari 2011, tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Fungsional Guru Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Drs. Ahmad Suja'i; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 17-1 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 018-BKD/2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Abdul Latif, S.Pd.; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 17-2 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 020-BKD/2008 tanggal 01 April 2008, tentang Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan sebagai Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Abdul Latif, S.Pd.; (sesuai dengan legalisir);-----

Hal. 69 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 18-1 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006 tanggal 16 Nopember 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Aep Saepuloh, S.Pd.; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 18-2 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 020-BKD/2008 tanggal 01 April 2008, tentang Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan sebagai Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Aep Saepuloh, S.Pd.; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 18-3 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 13-BKD/2012 tanggal 1 Februari 2012, tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Fungsional Guru Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Aep Saepuloh, S.Pd.; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 19-1 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006 tanggal 16 Nopember 2006, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Nana, S.Pd.; (sesuai dengan legalisir);-----
- T – 19-2 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 020-BKD/2008 tanggal 01 April 2008, tentang Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan sebagai Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Nana, S.Pd.; (sesuai dengan legalisir);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 20 : Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 019-BKD/2008 tanggal 01 April 2008, tentang Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Dedeh Hamidah, S.Pd., (sesuai dengan legalisir);-----

T – 21 : Keputusan Bupati Garut Nomor 800/Kep. 039-BKD/2016 tanggal 27 Januari 2016, tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama Abdul Latif, S.Pd., M.Pd (sesuai dengan legalisir);-----

T – 22 : Pemetaan Kebutuhan Guru SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menjelang Pelaksanaan Perodesasi Kepala Sekolah Tahun 2015; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 23 : Usulan Pemberhentian, Rotasi dan Promosi Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Bulan Juli Tahun 2015; (sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam sengketa *a quo* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi Drs. H. Mahmud, M.Si.

Hal. 71 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa saksi menyatakan dalam penerbitan objek sengketa, Saksi sebagai pengusul karena sebagai induk organisasi dalam lingkup Dinas Pendidikan;---
- Bahwa saksi menyatakan proses pengusulan dimulai dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah yang ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, baik ketentuan di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional maupun di Peraturan Daerah Kabupaten Garut, menyatakan bahwa Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah adalah tugas tambahan,
dengan masa periode 4 tahun dan
dapat diperpanjang satu kali
dengan masa 4 tahun;-----

- Bahwa saksi menyatakan
periodisasi jabatan kepala sekolah
baru pertama kali dilakukan di
Kabupaten Garut, Kabupaten Garut
terlambat melaksanakan Peraturan
Menteri tersebut dan mendapat
teguran melalui online, tidak tertulis
secara otomatis kalau tidak
dilaksanakan tidak akan mendapat
sertifikasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi
menghadap pimpinan yaitu Bupati
Garut yang paham tentang hukum
dan Bupati menyatakan kalau
Kabupaten Garut melanggar/tidak
melaksanakan ketentuan, yang rugi
adalah Kabupaten Garut sendiri,
dan saksi mulai mensosialisasikan
melalui rapat bulanan;-----
- Bahwa saksi menyatakan
sosialisasi dilakukan dalam rapat

Hal. 73 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan bersama Kepala Sekolah tingkat SMP maupun SMA, yang kemudian didata oleh bagian pendataan di masing-masing Kasubag baik untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (SMP/ SMA);-----

- Bahwa saksi menyatakan pada saat sosialisasi disampaikan kepada yang bersangkutan isi dari Perda No. 11 tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi juga berdiskusi dengan DPRD, dan DPRD juga menyampaikan bahwa Perda tersebut dibuat untuk dilaksanakan;-----
- Bahwa rapat dengan komisi D (Bidang Pendidikan) dilaksanakan tidak secara khusus hanya membahas periodisasi Jabatan Kepala Sekolah tetapi masalah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah lain juga di bidang pendidikan;-----

- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu rapat dipimpin oleh Sekda dan jajaran terkait yang hasilnya sepakat untuk dilaksanakan Perda No. 11 tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan justru setelah pelaksanaan Perda No. 11, sertifikasi lancar dibayarkan;-----

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 10 Maret 2016 dan Tergugat memberikan Kesimpulannya yang diterima Majelis Hakim melalui Kesekretariatan Sub. Bag. Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Maret 2015, untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Hal. 75 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor : 800/Kep.272- BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015, dengan Nomor Urut : 4 (Ismoyo, S.Pd., MM.Pd.), 6 (Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd.), 7 (Asep Leo Sumpena, S.Pd.), 9 (Aep Saepuloh, S.Pd), 10 (Nana, S.Pd., MM.Pd.), 11 (Abdul Latif, S.Pd., M.Pd), 13 (Drs. Ahmad Sujai, M.Pd.), 12 (Drs. Rusmana), 15 (Dede Hamidah, S.Pd., M.Pd.), 5 (Dra. Titin Atikah), 14 (Hj. Suryati, S.Pd., M.Pd.), 8 (Suryani, S.Pd., M.Pd);-----

Menimbang, bahwa semula di dalam surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat disebutkan terdiri dari 12 (dua belas) orang yaitu:-----

1. Ismoyo, S.Pd., MM.Pd. (Penggugat I);-----
2. Drs. Encep Supriadi, M. Pd. (Penggugat II);-----
3. Asep Leo Sumpena, S.Pd. (Penggugat III);-----
4. Nana, S.Pd.MM.Pd. (Penggugat IV);-----
5. Drs. Ahmad Sujai, M.Pd. (Penggugat V);-----
6. Aep Saepuloh, S.Pd. (Penggugat VI);-----
7. Abdul Latif, S.Pd. M.Pd. (Penggugat VII);-----
8. Drs. Rusmana, M.Pd. (Penggugat VIII);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dedeh Hamidah, S.Pd. M.Pd. (Penggugat IX);-----
10. Dra. Titin Atikah. (Penggugat X);-----
11. Suryani, S.Pd., M.Pd. (Penggugat XI) dan;-----
12. Hj. Suyati, S.Pd.M.Pd. (Penggugat XII);-----

Akan tetapi 7 (tujuh) orang Penggugat, yaitu:-----

- Nomor urut 3. Asep Leo Sumpena, S.Pd., berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2016 menyatakan mencabut gugatan;-----
- Nomor urut 5. Drs. Ahmad Sujai, M.Pd. berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2016 menyatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa dan tidak pernah memberikan kuasa kepada kuasa hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;-----
- Nomor urut 6. Aep Saepuloh, S.Pd, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2016 menyatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa dan tidak pernah memberikan kuasa kepada kuasa hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;-----
- Nomor urut 7. Abdul Latif, S.Pd. M.Pd., berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2016 menyatakan mencabut gugatan;-----
- Nomor urut 8. Drs. Rusmana, M.Pd., berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2016 menyatakan mencabut gugatan;-----
- Nomor urut 10. Dra. Titin Atikah, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 November 2015 menyatakan mencabut gugatan;-----
- Nomor urut 11. Suryani, S.Pd., M.Pd., berdasarkan Surat Pernyataan tanggal Desember 2015 menyatakan mencabut gugatan;-----

Pencabutan gugatan dan/atau pernyataan para pihak tidak pernah memberikan kuasa sebagaimana tersebut di atas juga disampaikan dalam Persidangan tanggal

Hal. 77 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2015, Persidangan tanggal 2 Maret 2016 dan Persidangan tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini dan diakui oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta diterima tanpa ada keberatan dari kuasa Tergugat, sehingga selanjutnya 7 (tujuh) orang sebagaimana tersebut di atas tidak lagi berkedudukan sebagai Penggugat sehingga penyebutan Para Penggugat menjadi sebagai berikut:-----

1. Ismoyo, S.Pd., MM.Pd. (Penggugat I);-----
2. Drs. Encep Supriadi, M. Pd. (Penggugat II);-----
3. Nana, S.Pd.MM.Pd. (Penggugat III);-----
4. Dedeh Hamidah, S.Pd. M.Pd. (Penggugat IV);-----
5. Hj. Suyati, S.Pd.M.Pd. (Penggugat V);-----

Oleh karena itu, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi hanya sepanjang mengenai kelima nama Penggugat tersebut di atas, yaitu:-----

Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.272-BKD/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, atas nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor : 800/Kep.272- BKD/2015 tanggal 28Juli 2015, dengan Nomor Urut : 4 (Ismoyo, S.Pd., MM.Pd.), 6 (Drs. H. Encep Supriadi, M.Pd.), 10 (Nana, S.Pd., MM.Pd.), 15 (Dedeh Hamidah, S.Pd., M.Pd.), 14 (Hj. Suryati, S.Pd., M.Pd.) dan dalil-dalil Para Pihak yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang dalil-dalil yang relevan dan terkait dengan kelima nama Penggugat tersebut di atas dan dalil-dalil selebihnya yang tidak terkait dan tidak relevan dengan kelima nama Penggugat tersebut di atas dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, di dalam jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

1. Eksepsi gugatan prematur;-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia yang apabila upaya administratif telah ditempuh, barulah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan pada pokoknya bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan atau banding kepada atasan pejabat, sehingga dalam sengketa *a quo*, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu Para Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat atau atasan Tergugat, dan dengan belum ditempuhnya upaya administratif oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat prematur;-----

Hal. 79 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi perihal kepentingan Para Penggugat;-----

Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat, padahal hal tersebut merupakan syarat untuk diajukannya gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, di dalam repliknya, Para Penggugat telah membantahnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan prematur karena menurut Tergugat, Para Penggugat belum menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 serta Pasal 76 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan di lain pihak, Para Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa kewajiban menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara hanya berlaku untuk sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan pasal tersebut, sementara sengketa tata usaha negara yang diajukan Para Penggugat saat ini tidak termasuk kriteria sengketa tata usaha negara tertentu tersebut, sehingga tidak wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-9, dan P-12, yang sama dengan bukti surat T-4 berupa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, pada bagian menimbang huruf c dinyatakan bahwa pada pokoknya dasar diterbitkannya keputusan adalah berakhirnya masa penugasan dan dalam rangka pembinaan PNS berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 memang menyebutkan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, namun Undang-undang Administrasi Pemerintahan tersebut merupakan undang-undang payung di bidang hukum administrasi pemerintahan pada umumnya atau merupakan undang-undang administrasi yang bersifat umum, sementara dalam sengketa ini, Para Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, yang dalam kedudukan Para Penggugat sebagai guru Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara, maka pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian Para Penggugat juga tunduk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("Undang-undang ASN"), sehingga Undang-undang ASN merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus terkait urusan Pegawai ASN, dan oleh karena Undang-undang ASN

Hal. 81 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatur mengenai upaya administratif, maka sesuai dengan asas bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum (*lex specialist derogate lege generali*), karena kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur upaya administratif, Majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan upaya administratif dalam Undang-undang ASN sebagai aturan hukum yang bersifat khusus;-----

Menimbang, bahwa Pasal 129 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang ASN mengatur bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, di mana banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Selanjutnya pada Pasal 129 ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan pula bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagai amanat undang-undang tersebut. Upaya administratif yang ada dalam ranah hukum pegawai ASN saat ini adalah banding administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, dan upaya tersebut ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tersebut upaya administratif berupa banding administratif hanya dapat dilakukan terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang menghukum atas dasar hukuman disiplin dan kewenangan serta tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut juga hanya memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tertentu;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, penerbitan objek sengketa tidak didasari oleh hukuman disiplin sehingga tidak dapat menempuh upaya administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Sejalan dengan itu, walaupun Pasal 129 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang ASN mengatur bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, di mana banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN, tetapi senyatanya ketentuan yang terperinci mengenai upaya administratif dan eksistensi lembaga yang disebut dengan “badan pertimbangan ASN” yang seharusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagai amanat Undang-undang tersebut ternyata belum ada, sehingga oleh karena tata cara mengajukan upaya administratif maupun lembaga yang dalam hal ini adalah badan pertimbangan ASN yang seharusnya berwenang dan bertugas untuk menyelesaikan sengketa Pegawai ASN pada tahap banding administratif belum ada, maka terjadi kekosongan hukum dan kelembagaan yang menyulitkan masyarakat untuk menempuh upaya administratif, maka ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak dapat diberlakukan dalam suasana hukum yang demikian, karena itu langkah hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa menempuh terlebih dahulu upaya administratif tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk

Hal. 83 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal kepentingan Para Penggugat di mana Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai kepentingan Para Penggugat yang dirugikan karenanya tidak memenuhi ketentuan syarat untuk diajukannya gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sementara di lain pihak Para Penggugat membantahnya dengan mendalilkan telah menyebutkan dengan rinci kepentingannya yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa yaitu Para Penggugat yang dikembalikan kepada profesinya sebagai guru dan ditempatkan di sekolah yang tidak memiliki ruang kelas yang cukup berakibat hanya menjadi guru pengganti sehingga Para Penggugat tidak mampu memenuhi syarat 24 (dua puluh empat) jam mengajar per minggu guna memperoleh sertifikasi, maka atas hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-9, dan P-12, yang sama dengan bukti surat T-4 berupa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa pada pokoknya memberhentikan Para Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah selanjutnya menugaskan masing-masing yang bersangkutan dalam penugasan sebagai guru, sehingga dengan adanya keputusan yang memberhentikan Para Penggugat sebagai kepala sekolah, meskipun menjadi kepala sekolah hanyalah tugas tambahan dari seorang guru, tetapi keputusan tersebut akan menimbulkan akibat bagi Para Penggugat dan akibat tersebut telah disebutkan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya yaitu Para Penggugat harus melepaskan jabatannya sebagai kepala sekolah dan karena dikembalikan sebagai guru dengan ditempatkan pada sekolah yang berbeda sementara pada sekolah tersebut telah ada guru sebagai pengajar tetap pada bidang studi yang sama dan tidak tersedia fasilitas kelas yang cukup, maka Para Penggugat menjadi tidak dapat menjalankan tugasnya sehingga kehilangan kesempatan memperoleh sertifikasi dan peningkatan karir sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi mampu mengemban amanat Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis, Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dan rinci di dalam surat gugatannya perihal kerugian kepentingan Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, karena itu eksepsi Tergugat yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;-----

Hal. 85 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa Keputusan Tergugat diterbitkan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu Pasal 35 karena pemberhentian Para Penggugat sebagai kepala sekolah tanpa dilandasi oleh hasil penilaian baik terhadap kinerja, perilaku, moral maupun susila Para Penggugat selaku kepala sekolah serta hanya dilandasi kepentingan periodisasi tanpa memperhatikan serta melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tersebut. Selain itu, Keputusan Tergugat juga melanggar Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 karena Tergugat tidak menerbitkan Peraturan Bupati terlebih dahulu sebagai landasan tindak yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan serta teknis dalam memberhentikan kepala sekolah. Karenanya sejalan dengan itu, Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas profesionalisme, asas akuntabilitas, asas tertib penyelenggara negara dan asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut dilakukan Tergugat sesuai dengan kewenangannya dan didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut selaku Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah bahwa usulan pemberhentian Para Penggugat dilakukan karena masa tugas Para Penggugat telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali di mana pada umumnya masa tugas Para Penggugat telah mencapai lebih dari 8 (delapan) tahun atau mencapai 3 (tiga) kali masa tugas, sehingga keputusan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b dan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011. Selain itu, ketentuan di dalam Pasal 31, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tetap dapat dilaksanakan walaupun belum diterbitkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam memberhentikan kepala sekolah. Dan kepada Para Penggugat telah ditugaskan kembali sebagai guru dengan tetap memperoleh haknya sebagai guru, karena berdasarkan beberapa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Para Penggugat telah ditetapkan dan menerima tunjangan profesi guru yaitu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka untuk semester 2 Tahun Anggaran 2015 sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, sehingga menurut Tergugat, penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Dan untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Majelis menggunakan 3 (tiga) parameter

Hal. 87 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-17 yang sama dengan T-3 berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, pada Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 diatur pada intinya bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah, melakukan mutasi, melakukan pemberhentian atau menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah/madrasah. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-13 yang sama dengan bukti surat T-6 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa pemberhentian kepala sekolah ditetapkan Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya, sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa dalam perkara ini, Tergugat, Bupati Garut mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa perihal apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam konteks prosedur maupun substansi telah memenuhi atau tidak peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mempertimbangkannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menentukan alasan-alasan pemberhentian Kepala Sekolah dari penugasan yang di antaranya karena: ...*b. masa penugasan berakhir dan f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5)*, lebih lanjut dalam perspektif prosedur, ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 menggariskan ketentuan bahwa kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kerja, dan guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau memiliki prestasi yang istimewa, sehingga berdasarkan ketentuan di atas maka seorang guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah hanya dapat menjabat sebagai kepala sekolah selama 8 (delapan) tahun berturut-turut dan hanya dapat ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-

Hal. 89 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 4 (empat) tahun atau memiliki prestasi yang istimewa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:-----

- a. Untuk Penggugat Ismoyo, S.Pd., MM.Pd., berdasarkan bukti surat bertanda T-11.1 berupa surat Keputusan Bupati Garut (Tergugat) Nomor 821/Kep. 171-BKD/2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, telah ditugaskan sebagai kepala sekolah pertama kali sejak tanggal 1 Agustus 2005, berikutnya berdasarkan bukti surat T-11.2 berupa Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006 tanggal 16 November 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala SMP Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ditugaskan lagi sebagai kepala sekolah pada tanggal 16 November 2006, selanjutnya berdasarkan bukti surat T-11.3 berupa Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 08-BKD/2009 tanggal 9 Januari 2009 Tentang Pengangkatan/Pemindahan Kepala TK, SMPN N, SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ditugaskan lagi sebagai kepala sekolah pada tanggal 9 Januari 2009, selanjutnya berdasarkan bukti surat T-11.4 berupa Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 160-BKD/2012 tanggal 1 November 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Fungsional Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, ditugaskan lagi sebagai kepala sekolah pada tanggal tanggal 1 November 2012 hingga tanggal 28 Juli 2015, sehingga pada saat Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa pada tanggal 28 Juli 2015, Penggugat Ismoyo, S.Pd., MM.Pd., telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama hampir 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;-----

- b. Untuk Penggugat Drs. Encep Supriadi, M. Pd., berdasarkan bukti surat bertanda P-19 yang sama dengan T-15.1 berupa Petikan Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 171-BKD/2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, telah ditugaskan sebagai kepala sekolah pertama kali sejak tanggal 1 Agustus 2005, berikutnya ditugaskan kembali hingga tanggal 28 Juli 2015, sehingga pada saat Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa pada tanggal 28 Juli 2015, Penggugat Drs. Encep Supriadi, M. Pd., telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama hampir 10 (sepuluh) tahun berturut-turut-----
- c. Untuk Penggugat Nana, S.Pd., MM.Pd., berdasarkan bukti surat bertanda P-21 yang sama dengan T-19.1 berupa Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 067-BKD/2006 tanggal 16 November 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, telah ditugaskan lagi sebagai kepala sekolah pertama kali pada tanggal 16 November 2006, berikutnya berdasarkan bukti surat T-19.2 berupa Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 020-BKD/2008 tanggal 1 April 2008 Tentang Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan sebagai Kepala SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, ditugaskan lagi sebagai kepala sekolah pada tanggal 1 April 2008 hingga tanggal 28 Juli 2015, sehingga pada saat Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa pada tanggal 28 Juli 2015, Penggugat Nana, S.Pd.MM.Pd., telah melaksanakan tugas sebagai

Hal. 91 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah selama hampir 9 (sembilan) tahun berturut-turut;-----

- d. Untuk Penggugat Dedeh Hamidah, S.Pd. M.Pd., berdasarkan bukti surat bertanda T-20 berupa Petikan Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 019-BKD/2008 tanggal 1 April 2008 Tentang Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, ditugaskan sebagai kepala sekolah pada tanggal tanggal 1 April 2008, kemudian berdasarkan bukti surat P-26 berupa Petikan Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 13-BKD/2012 tanggal 1 Februari 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Fungsional Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, telah ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah sejak tanggal 1 Februari 2012 hingga tanggal 28 Juli 2015, sehingga pada saat Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa, Penggugat Dedeh Hamidah, S.Pd. M.Pd., telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama lebih dari 7 (tujuh) tahun berturut-turut;-----
- e. Untuk Penggugat Hj. Suyati, S.Pd.M.Pd., berdasarkan bukti surat bertanda P-29 yang sama dengan T-14.1 berupa Petikan Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 018-BKD/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala UPTD SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, telah ditugaskan sebagai kepala sekolah pertama kali sejak tanggal 21 Maret 2006, berikutnya berdasarkan bukti surat T-14.2 berupa Petikan Keputusan Bupati Garut Nomor 821/Kep. 020-BKD/2008 tanggal 1 April 2008 Tentang Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah pada tanggal tanggal 1 April 2008 hingga tanggal 28 Juli 2015, sehingga pada saat Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa pada tanggal 28 Juli 2015, Penggugat Hj. Suyati, S.Pd.M.Pd., telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama hampir 9 (sembilan) tahun berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka masa tugas Para Penggugat selain Penggugat Dedeh Hamidah, S.Pd. M.Pd., telah melewati masa tugas yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang hanya memungkinkan kepala sekolah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk 2 (dua) kali masa tugas atau paling lama 8 (delapan) tahun dan hanya dapat diangkat kembali apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau 4 (empat) tahun dan lulus seleksi calon kepala sekolah atau memiliki prestasi yang istimewa dan itu pun harus menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang nilai akreditasinya lebih rendah;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 101 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 dinyatakan pula bahwa bagi kepala sekolah yang telah memasuki masa tugas lebih dari 8 (delapan) tahun dianggap telah memasuki masa akhir masa penugasan dan tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga oleh karena Para Penggugat selain Penggugat Dedeh Hamidah, S.Pd. M.Pd., telah menjalani masa tugas sebagai kepala sekolah lebih dari 8 (delapan) tahun karenanya tidak mungkin dapat ditugaskan lagi sebagai kepala sekolah kecuali memiliki prestasi istimewa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011

Hal. 93 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dalam sengketa *a quo*, Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat memiliki prestasi yang istimewa, maka tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai kepala sekolah telah sesuai dengan Pasal 31, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 101 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat Dedeh Hamidah, S.Pd. M.Pd., yang masa tugasnya lebih dari 7 (tujuh) tahun tetapi belum melewati masa tugas 8 (delapan) tahun yang berarti telah melebihi 1 (satu) kali masa tugas tetapi belum melewati 2 (dua) kali masa tugas, Majelis mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 menentukan pada pokoknya bahwa perpanjangan masa tugas atau penugasan kembali kepala sekolah "dapat" dilakukan oleh Tergugat. Dengan redaksi kata "dapat" pada rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa penugasan kembali pada masa tugas kedua atau pun ketiga bagi seorang kepala sekolah merupakan kebolehan atau diskresi dari Tergugat, dalam arti bahwa Tergugat dapat menggunakan diskresinya tersebut untuk memperpanjang masa tugas kepala sekolah yang bersangkutan atau tidak menugaskan kembali. Berdasarkan bukti surat T-20 dan P-26 sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat Dedeh Hamidah, S.Pd. M.Pd., telah ditugaskan sebagai kepala sekolah lebih dari 7 (tujuh) tahun sejak tanggal 1 April 2008 hingga tanggal 28 Juli 2015, yang artinya telah memasuki tahun terakhir dari masa tugas keduanya sebagai kepala sekolah karena tidak mungkin diangkat lagi menjadi kepala sekolah untuk masa tugas ketiga kecuali memiliki prestasi istimewa, sehingga oleh karena Penggugat Dedeh Hamidah, S.Pd. M.Pd., juga tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan memiliki prestasi yang istimewa, maka tindakan Tergugat dalam pelaksanaan diskresinya yang mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedeh Hamidah, S.Pd. M.Pd., yang telah memasuki tahun terakhir dari masa tugas keduanya sebagai kepala sekolah, menurut Majelis juga tidak bertentangan dengan Pasal 31, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 101 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat bahwa seharusnya Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam memberhentikan kepala sekolah sebagaimana ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai kepala sekolah adalah berakhirnya masa penugasan, maka ada atau tidak adanya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai syarat dan tata cara penilaian kinerja kepala sekolah tidak mempengaruhi berlaku atau tidaknya ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 yang menentukan bahwa kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena masa penugasan berakhir maupun Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 yang mengatur pengertian mengenai masa tugas;-----

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011, apabila Para Penggugat yang telah melewati masa penugasan lebih dari 8 (delapan) tahun tetap berkehendak untuk mendapat penugasan sebagai kepala sekolah, maka hal itu dapat dilakukan di antaranya apabila Para Penggugat memiliki prestasi yang istimewa, dan yang dimaksud dengan prestasi yang istimewa selain memiliki kinerja amat baik adalah prestasi yang relevan dalam bidang pendidikan di tingkat provinsi atau nasional, di mana prestasi yang relevan dalam bidang pendidikan di tingkat provinsi atau nasional ini tidak tergantung pada ada tidaknya Peraturan

Hal. 95 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Garut sebagai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam memberhentikan kepala sekolah. Lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat telah didasari oleh pemetaan kebutuhan guru Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menjelang pelaksanaan perodesasi Kepala Sekolah Tahun 2015 sebagaimana bukti surat T-22 dan dilandasi pula oleh usulan pemberhentian, rotasi dan promosi Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan selaku Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana bukti surat T-23, menurut Majelis, dalam konteks peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai kepala sekolah dalam perspektif prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang hanya memperhatikan ketentuan perodesasi masa tugas kepala sekolah tanpa mempertimbangkan aspek dampak diterbitkannya objek sengketa yang mengakibatkan Para Penggugat dikembalikan kepada profesinya sebagai guru dan ditempatkan di sekolah yang tidak memiliki ruang kelas yang cukup sehingga hanya menjadi guru pengganti yang menyebabkan Para Penggugat tidak mampu memenuhi syarat 24 (dua puluh empat) jam mengajar per minggu guna memperoleh sertifikasi, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam objek sengketa sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-4, P-9, dan P-12, yang sama dengan bukti surat T-4 pada diktum pertama menyatakan bahwa selain memberhentikan Para Penggugat sebagai kepala sekolah, juga menetapkan untuk menugaskan masing-masing yang bersangkutan dalam penugasan sebagai guru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada diktum kedua menyatakan bahwa penugasan sebagai guru diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 Tanggal 6 Desember 2007. Lebih lanjut berdasarkan bukti surat T-8a berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0002.0211/C5.6/TP/T2/2015 tanggal 12 Juni 2105, yang memuat Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015 Masa Berlaku dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 untuk Kabupaten Garut, pada nomor 6.387 tertulis nama Penggugat Ismoyo, pada nomor 6.336 tertulis nama Penggugat Encep Supriadi, pada nomor 6.395 tertulis nama Penggugat Nana, pada Nomor 7.460 tertulis nama Penggugat Dedeh Hamidah, dan pada nomor 7.466 tertulis nama Penggugat Suyati. Kemudian berdasarkan bukti surat T-10 berupa surat dari PT Bank Syariah Mandiri Cabang Garut kepada Pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan tanggal 14 Januari 2016 perihal Keterangan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru SMP Dinas Pendidikan Kab. Garut yang pada pokoknya menyatakan telah menyalurkan dana tunjangan profesi guru SMP Dinas Pendidikan Kab. Garut kepada rekening terlampir, dan di dalam lampiran surat tersebut, nomor rekening Para Penggugat tercatat termasuk yang telah dibayarkan tunjangan profesinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis memperoleh fakta bahwa ternyata terhadap Para Penggugat telah dibayarkan tunjangan profesinya sebagai guru sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat mengakibatkan Para Penggugat tidak mampu memenuhi syarat 24 (dua puluh empat) jam mengajar per minggu guna memperoleh sertifikasi tidak terbukti;-----

Hal. 97 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara prosedural formal/tata cara penerbitan dan materi muatan/substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I

I. DALAM

EKSEPSI;-----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, oleh kami: **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **RETNO NAWANGSIH, S.H.**, dan **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **AHMAD SUBADRI, S.H.**, **Panitera Pengganti** pada

Hal. 99 dari 100 Hal. Putusan Nomor : 153/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat
dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. RETNO NAWANGSIH, S.H.,

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

2. INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AHMAD SUBADRI, S.H.

Rincian Biaya Pekara:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-;
2. ATK : Rp. 125.000,-;
3. Panggilan-panggilan : Rp. 75.000,-;
4. Redaksi : Rp. 5.000,-;
5. Leges : Rp. 3.000,-;
6. Materai Putusan : Rp. 6.000,-;

Jumlah : Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh
empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)